



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 1226 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan rapat umum setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari LO Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Metode Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah melakukan kesepakatan dengan LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 pada tanggal 24 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Bupati Batang Nomor 270/391/2023 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;

KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA meliputi:

- lapangan;
- stadion;
- alun-alun;
- tempat terbuka lainnya; dan/atau
- tempat-tempat yang dinyatakan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 1226 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

NOMOR PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	HARI/TANGGAL	TEMPAT
1	H. Fauzi Fallas & H. Ahmad Ridwan, S.E., M.M.	Rabu, 20 Nopember 2024	Lapangan Dracik Kampus Kecamatan Batang / tempat yang diperbolehkan sesuai ketentuan
2	M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H. & Suyono, S.IP., M.Si.	Kamis, 21 Nopember 2024	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubandin